



## WALIKOTA BATAM






### PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 22 TAHUN 2007

#### TENTANG






#### PENGATURAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI WILAYAH KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan penggunaan alat telekomunikasi di wilayah Kota Batam sangat pesat, ditandai dengan maraknya pembangunan Menara Telekomunikasi dan bangunan penunjang lainnya oleh para operator selular, serta meningkatnya kebutuhan lahan untuk menara, sehingga apabila tidak diatur akan berdampak pada estetika dan kewibawaan Pemerintah Kota Batam;
- b. bahwa ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang memadai merupakan kebutuhan mutlak untuk mendukung Batam sebagai daerah yang kondusif bagi industri, perdagangan, alih kapal, pariwisata, dan perbankan di wilayah Kota Batam;
- c. bahwa dalam rangka pengendalian, pengaturan dan penataan pembangunan menara-menara telekomunikasi serta mewujudkan infrastruktur yang handal, dipandang perlu ditetapkan Pengaturan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3436);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA _____	
KABAG _____	
KASUB _____	

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968 );
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);






PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS _____	
KA _____	
KABAG _____	
_____	

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam 2004-2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52 Seri C);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PENGATURAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA (MTB) DI WILAYAH KOTA BATAM**





PARAF KOORDINASI	
BKDA	
_____	
KA	
_____	
_____	

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Bahwa dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

- a. **Daerah** adalah Kota Batam.
- b. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- c. **Walikota** adalah Walikota Batam.
- d. **Wilayah Kota Batam** adalah Kawasan yang mencakup Pulau Batam, Rempang, Galang, Galang Baru dan pulau-pulau sekitarnya.
- e. **Telekomunikasi** adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan, dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi, melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
- f. **Operator** adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi, dan telekomunikasi khusus, yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
- g. **Menara Telekomunikasi** adalah bangunan yang didirikan diatas tanah (*green field*) maupun diatas bangunan (*rooftop*) yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
- h. **Menara Telekomunikasi Bersama** adalah menara telekomunikasi yang memiliki bentuk dan konstruksi tertentu sehingga dapat digunakan oleh beberapa operator serta berada di lokasi yang telah ditentukan dalam Rencana Penempatan Tower (RPT) yang disahkan oleh Pemerintah Kota Batam.
- i. **Transformasi** adalah proses peningkatan teknologi menara telekomunikasi milik operator seluler yang telah ada menjadi menara telekomunikasi bersama.
- j. **Menara Telekomunikasi Bersama** adalah menara telekomunikasi bersama yang menggunakan sistem perangkat telekomunikasi terintegrasi yang memiliki bentuk dan konstruksi tertentu sehingga dapat digunakan oleh beberapa operator serta berada di lokasi yang telah ditentukan dalam Rencana Penempatan Tower (RPT) yang disahkan oleh Pemerintah Kota Batam.
- k. **Rencana Penempatan Tower (RPT)** adalah sistem perencanaan jaringan telekomunikasi selular yang mengatur lokasi pembangunan, ketinggian menara serta penempatan perangkat telekomunikasi bersama yang disahkan oleh Pemerintah Kota Batam.
- l. **Menara Telekomunikasi Konstruksi Rangka** adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
- m. **Menara Telekomunikasi Konstruksi Tunggal** adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
- n. **Penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama (PMTB)** adalah Badan Usaha yang ditetapkan oleh Walikota Batam untuk melaksanakan pembangunan,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
SS	
SA	
SAK	

pengoperasian, dan pengelolaan Menara Telekomunikasi Bersama setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Batam.

- o. **Kolokasi** adalah penempatan bersama perangkat telekomunikasi berdasarkan permohonan operator kepada Walikota Batam untuk menggunakan menara telekomunikasi bersama.
- p. **Relokasi** adalah pemindahan perangkat telekomunikasi dari Menara Telekomunikasi yang telah ada ke Menara Telekomunikasi Bersama.

## BAB II

### RENCANA PENEMPATAN TOWER

#### Pasal 2

Pengaturan dan penataan penempatan Menara Telekomunikasi Bersama di wilayah Kota Batam diatur dalam Rencana Penempatan Tower (RPT) dengan memperhatikan ketersediaan ruang wilayah yang ada, kepadatan/populasi pemakai jasa telekomunikasi serta disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, estetika, keamanan dan ketertiban lingkungan, serta kebutuhan akan telekomunikasi pada umumnya.

#### Pasal 3

Dalam pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama, Walikota Batam dibantu oleh Konsultan Telekomunikasi yang akan memberikan pertimbangan teknis, dimana Pembiayaan Konsultan Telekomunikasi akan ditentukan kemudian sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB III






### PERIZINAN

#### Pasal 4

Setiap pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di wilayah Kota Batam wajib memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMBM) yang dikeluarkan oleh Walikota Batam dan/atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 5

- (1) Ketentuan mengenai perusahaan Menara Telekomunikasi Bersama dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan administrasi dan teknis serta tata cara untuk mendapatkan perizinan dari instansi terkait, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KSS	
KA	
PLANS	
	

**BAB IV**  
**DESAIN DAN KONSTRUKSI MENARA**

**Pasal 6**

Setiap pembangunan Menara Telekomunikasi yang digunakan sebagai Menara Telekomunikasi Bersama harus berupa Tower Telekomunikasi yang dikamuflase dan dapat digunakan oleh sekurang-kurangnya 6 (enam) operator dan desain konstruksi menaranya harus mendapatkan persetujuan Walikota Batam dan/atau pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 7**

Pembangunan dan pengelolaan Menara Telekomunikasi Bersama dilaksanakan oleh Penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama (PMTB) yang persyaratan, tugas dan kewajibannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota Batam.

**BAB V**  
**PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA**

**Pasal 8**

Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama oleh Operator diatur dalam surat perjanjian antara Penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama (PMTB) dengan Operator.

**BAB VI**  
**KOLOKASI, RELOKASI DAN TRANSFORMASI**

**Pasal 9**

Setiap permohonan operator terhadap kebutuhan menara dikolokasikan ke Menara Telekomunikasi Bersama yang telah ada maupun yang akan diadakan sesuai dengan Rencana Penempatan Tower (RPT) yang telah ditetapkan.

**Pasal 10**






Menara telekomunikasi yang telah ada, baik konstruksi tunggal maupun konstruksi rangka, yang tidak memiliki izin, akan ditertibkan oleh Walikota Batam bekerjasama dengan instansi yang terkait selanjutnya akan direlokasi ke Menara Telekomunikasi Bersama sesuai peraturan yang berlaku.

**Pasal 11**

Menara telekomunikasi yang telah diberi izin sebelum terbitnya Peraturan Walikota selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

**Pasal 12**

Pelaksanaan relokasi dan biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur dalam pasal 10 dan pasal 11 menjadi tanggung jawab Operator yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS _____	
KA _____	
KABAG _____	
ASSTB _____	

Pasal 13

Menara Telekomunikasi milik operator seluler yang telah ada, jika memungkinkan dapat di transformasikan ke Menara Telekomunikasi Bersama.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
Pada tanggal 20 Nopember 2007

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam  
Pada Tanggal 20 Nopember 2007





Sekretaris Daerah Kota Batam



AGUSSAHIMAN, SH

Pembina Utama Muda Nip 420007623

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2007 NOMOR 41

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KA	
KABAG	
KASUB	